

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGWARENG  
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT  
TERHADAP ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU  
DARI HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah



Oleh:

**RIZKY SHAWAL SAPUTRA**

**NIM: 2108201102**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON  
2025 M/1446 H**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGWARENG  
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT  
TERHADAP ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU  
DARI HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)  
Pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah

Oleh:

**RIZKY SHAWAL SAPUTRA**

**NIM: 2108201102**

**UINSSC**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

**2025 M/1446 H**

## ABSTRAK

RIZKY SHAWAL SAPUTRA. NIM: 2108201102. **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGWARENG DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF”**

Pencatatan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah salah satu syarat untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan keluarga. Namun, di Kecamatan Karangwareng, masih ditemukan sejumlah kasus di mana masyarakat tidak melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan menunjukkan adanya gap antara pemahaman hukum dan praktik di lapangan. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak, seperti kesulitan dalam mengurus administrasi hukum lainnya, ketidakpastian status hukum anak, serta potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan di Kecamatan Karangwareng, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menguraikan pentingnya pencatatan perkawinan yang menggabungkan analisis hukum (yuridis) dengan data empiris (fakta di lapangan) untuk memahami suatu fenomena hukum secara mendalam. Dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran KUA kecamatan karangwareng dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap administrasi pencatatan perkawinan ditinjau dari hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan hukum masyarakat Karangwareng terhadap pencatatan perkawinan masih rendah, ditunjukkan oleh temuan 22 kasus pernikahan tidak tercatat dalam penelitian di tiga desa. Kendala utama yang teridentifikasi meliputi: 1) rendahnya kesadaran hukum masyarakat; 2) persepsi tentang prosedur yang rumit; 3) kesibukan warga dalam aktivitas sehari-hari; 4) serta kendala akses geografis khususnya di daerah perbatasan. Kantor Urusan Agama (KUA) Karangwareng telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi melalui BP4, penyelenggaraan seminar, pemanfaatan majelis taklim, dan media sosial namun partisipasi masyarakat tetap rendah. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif untuk meningkatkan efektivitas program sosialisasi dan pelayanan pencatatan perkawinan di wilayah tersebut.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Hukum, Pencatatan Perkawinan, KUA

## ABSTRACT

RIZKY SHAWAL SAPUTRA. NIM: 2108201102. **“THE ROLE OF THE KARANGWARENG DISTRICT RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE IN IMPROVING COMMUNITY LEGAL COMPLIANCE TOWARDS MARRIAGE REGISTRATION ADMINISTRATION FROM THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW”.**

*Marriage registration in accordance with the provisions of the law is one of the requirements to ensure the protection of individual and family rights. However, in Karangwureng District, there are still a number of cases where people do not carry out official marriage registration. The low public awareness of the importance of marriage registration shows that there is a gap between legal understanding and practice in the field. This phenomenon has various impacts, such as difficulties in taking care of other legal administrations, uncertainty about the legal status of children, and potential disputes in the future. Therefore, it is important to understand the level of community legal compliance with the marriage registration administration in Karangwureng District, as well as the factors that affect this compliance.*

*This type of research is a qualitative research using an empirical juridical approach to describe the importance of marriage registration that combines legal analysis (juridical analysis) with empirical data (facts in the field) to understand a legal phenomenon in depth. With the aim of exploring and analyzing the role of the Karangwareng sub-district KUA in improving community legal compliance with the administration of marriage registration reviewed from positive law.*

*The results of the study showed that the level of legal compliance of the Karangwareng community with marriage registration is still low, as shown by the findings of 22 cases of marriages not recorded in the study in three villages. The main obstacles identified include: 1) low public legal awareness; 2) perception of complicated procedures; 3) the busyness of residents in their daily activities; 4) as well as geographical access constraints, especially in border areas. The Karangwareng Religious Affairs Office (KUA) has made various efforts such as socialization through BP4, holding seminars, using taklim councils, and social media, but public participation remains low. These findings indicate the need for a more creative and adaptive approach to improve the effectiveness of socialization programs and marriage registration services in the region.*

**Keywords:** *Legal Compliance, Marriage Registration, KUA*

ص خلما

رزقي شوال سابوترا. نيم: 2108201102. "تمت مراجعة دور مكتب الشؤون الدينية في منطقة كارانغوارينغ في تحسين الامتثال القانوني للمجتمع لإدارة تسجيل الزواج من القانون الوضعي"

يستند هذا البحث إلى ظاهرة العديد من الأزواج الذين يتزوجون بشكل عادي أو ديني دون أن يكونوا مسجلين لدى مكتب الشؤون الدينية (KUA) أو السجل المدني ، بحيث لا يكون لزوجهم قوة قانونية. ويبين انخفاض الوعي العام بأهمية تسجيل الزواج أن هناك فجوة بين الفهم القانوني والممارسة في هذا المجال. ولهذه الظاهرة آثار مختلفة، مثل الصعوبات في رعاية الإدارات القانونية الأخرى، وعدم اليقين بشأن الوضع القانوني للأطفال، والنزاعات المحتملة في المستقبل. لذلك ، من المهم فهم مستوى الامتثال القانوني للمجتمع لإدارة تسجيل الزواج في مقاطعة Karangwareng ، بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر على هذا الامتثال.

هذا النوع من البحث هو بحث نوعي من النوع القانوني التجريبي لوصف أهمية تسجيل الزواج. هي طريقة بحث تجمع بين التحليل القانوني (التحليل القانوني) والبيانات التجريبية (الحقائق في الميدان) لفهم ظاهرة قانونية بعمق.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف وتحليل دور منطقة Karangwareng الفرعية KUA في تحسين الامتثال القانوني للمجتمع لإدارة تسجيل الزواج التي تمت مراجعتها من القانون الوضعي أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الامتثال القانوني لمجتمع Karangwareng لتسجيل الزواج لا يزال منخفضا ، كما يتضح من نتائج 22 حالة زواج لم يتم تسجيلها في الدراسة في ثلاث قرى. تشمل العقبات الرئيسية التي تم تحديدها ما يلي: (1) انخفاض الوعي القانوني العام. (2) إدراك الإجراءات المعقدة. (3) انشغال السكان بأنشطتهم اليومية. (4) فضلا عن القيود المفروضة على الوصول الجغرافي، لا سيما في المناطق الحدودية. على الرغم من أن مكتب الشؤون الدينية في كارانجوارينج (KUA) قد بذل جهودا مختلفة مثل التنشئة الاجتماعية من خلال BP4 ، وتنظيم الندوات ، واستخدام مجالس التكليم ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، إلا أن المشاركة العامة لا تزال منخفضة. تشير هذه النتائج إلى الحاجة إلى نهج أكثر إبداعا وتكيفا لتحسين فعالية برامج التنشئة الاجتماعية وخدمات تسجيل الزواج في المنطقة.

**الكلمات المفتاحية:** الامتثال القانوني ، تسجيل الزواج ، KUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGWARENG  
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT  
TERHADAP ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU  
DARI HUKUM POSITIF**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)

Pada Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah

Oleh:

**RIZKY SHAWAL SAPUTRA**

**NIM: 2108201102**

Pembimbing

Pembimbing I,



**H. Ilham Bustomi M.Ag**  
NIP. 197303292000031003

Pembimbing II,



**Zainul Alim, M.A**  
NIP. 198808252023211021

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga



## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
Di Cirebon

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **RIZKY SHAWAL SAPUTRA. NIM: 2108201102**. Dengan judul: **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGWARENG DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF”**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Mengetahui

Pembimbing I,

**H. Ilham Bustomi M.Ag**  
NIP. 197303292000031003

Pembimbing II,

**Zainul Alim M.A**  
NIP. 198808252023211021

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGWARENG DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**” oleh RIZKY SHAWAL SAPUTRA. NIM: 2108201102, telah diajukan dalam sidang munaqosyah di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 28 Mei 2025


Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



  
**H. Nursyamsudin, M.A.**  
NIP. 197108162003121002

Penguji I

Penguji II

  
**Dr. H. Asep Saepullah S.Ag. M.H.I**  
NIP. 197209152000031001

  
**Achmad Otong Busthomi Lc. M.Ag**  
NIP. 197312232007011022

## PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : RIZKY SHAWAL SAPUTRA  
NIM : 2108201102  
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 07 Desember 2002  
Alamat : Jl. M. Toha Gang Branjangan RT 02 RW 03  
Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana  
Kota Tegal (52147)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGWARENG DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF”**, ini berserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Cirebon, 18 Februari 2025



**RIZKY SHAWAL SAPUTRA**

**NIM: 2108201102**

## KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya selalu panjatkan kepada Allah SWT. Atas kehendak dan karunia serta kemudahan yang Engkau berikan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa saya limpahkan atas kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Disebabkan oleh rasa cinta dan kasih sayang, sebuah karya yang ditulis dengan penuh perjuangan dan rasa tanggung jawab serta doa ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tersayang umiku Sunarniwati dan ayahku Abas berkat ridho dan do'a serta kerja kerasmu untuk membiayai anakmu dalam menempuh pendidikan, akhirnya studi ini dapat terselesaikan, semoga Allah selalu memberikan kesehatan serta keberkahan umur bagi mereka dan memberikan kesempatan kepadaku untuk membalas jasa serta membahagiakan mereka.

Terimakasih penulis sampaikan untuk ayahku (bapak Tobi'in) Ayah, sebuah panggilan untuk pemilik hati dan jiwa yang terkuat, ayah terimakasih sudah banting tulang demi mencari nafkah, di usiamu yang sudah tidak lagi muda, dirimu rela mengurangi jam tidur demi tercukupinya perekonomian keluarga, ayah terimakasih sudah menjadi seseorang yang selalu memberikan motivasi dan menguatkanmu disaat sedang terpuruk. Ayah, kasing sayang dan tanggung jawab yang ayah berikan sangatlah luar biasa. Ayah tidak pernah mengeluh cape atau apapun. Ayah selalu memberikan senyuman indah itu selalu terlihat dibibirmu secape apapun dirimu. Hal itulah yang membuat diriku selalu berambisi untuk menggapai kesuksesan. Terimakasih ayah.

Terimakasih juga penulis ucapkan untuk ibuku (Mulyanah), ibu terimakasih untuk semuanya. Terimakasih sudah merawat dan menyayangiku, umi terimakasih untuk selalu mengurusku dan segala keperluan pendidikanku. Ibu, tidak terhitung berapa banyak do'a yang engkau langitkan untuk diriku ini, karena ucapan terimakasihpun tidak cukup untuk membalasnya, umi terimakasih sudah menjadi ibu yang sangat baik dan menyangiku dengan penuh keikhlasan, darimu aku selalu dapat merasakan ketenangan dan menemukan banyak solusi. Ibu terimakasih banyak.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

***“Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku diwaktu kecil”***

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap **Rizky Shawal Saputra** lahir di Kota Tegal pada tanggal 07 Desember 2002. dengan selamat dan sehat wal'afiat. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ibu Mulyanah dan Bapak Tobi'in. Penulis merupakan warga Negara Indonesia dan bergama Islam. Penulis tinggal di Kota Cirebon, Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Adapun jenjang pendidikan yang telah ditempuh, sebagai berikut:

1. SD Negeri Kaligangsa 04 Kota Tegal 2009-2015
2. MTsN Kota Tegal 2015-2018
3. MAN Kota Tegal 2018-2021

Penulis mengikuti program Strata 1 (S-1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGWARENG DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF”**, dibawah bimbingan Bapak Ilham Bustomi M. Ag dan Bapak Zainul Alim, M.A.

**UINSSC**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Pada ayat diatas terkandung arti yang tersirat, dimana ayat inilah yang membangunkan semangat dan selalu menjadi motivasi bagi penulis bahwasannya perubahan serta keberhasilan dalam hidup seseorang itu tidak dapat terjadi secara instan, melainkan semua itu dapat terjadi ketika individu seseorang tersebut mau berusaha dan berubah.

(Ar-rad:11)

*“Great sailors are not born on calm waves”*

Sebagai seorang Mahasiswa Hukum, Penulis menjadikan kalimat tersebut bahwa kehebatan seseorang tidak terbentuk dari situasi yang mudah dan nyaman, melainkan melalui tantangan dan rintangan yang menguji kemampuan serta karakter. Seorang pelaut yang handal tidak akan pernah menjadi ahli jika hanya berlayar di laut yang tenang; justru, mereka menjadi hebat karena menghadapi badai, ombak besar, dan cuaca ekstrem yang memaksa mereka untuk belajar, beradaptasi, dan menemukan solusi.

Begitu pula dalam kehidupan, kesuksesan dan kehebatan tidak datang dari zona nyaman, tetapi dari keberanian menghadapi kesulitan, kegagalan, dan tekanan yang membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh dan bijaksana.

UINSSC  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'ailaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan untuk dapat menjalani aktivitas seperti biasanya. *Sholawat* dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang yakni dengan tersiarnya Agama Islam.

Dengan hidayah, rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGWARENG DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari selama penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan baik dalam metode penelitian maupun dalam segi pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran perbaikan kepadaseluruh pihak karena penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya selama waktu penelitian, penyusunan, hingga sampai skripsi ini di selesaikan, penulis sungguh telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak:

1. Prof. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Falkutas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Asep Saepullah, MHI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

5. Bapak Ilham Bustomi M. Ag dan Bapak Zainul Alim, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan telaten dalam membimbing, memotivasi dan memberikan saran-saran kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada program Studi Hukum Keluarga yang dengan sabar memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Kelas C yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas pertemanannya selama ini.
8. Kepada pemilik NIM 2108109016 terimakasih sudah selalu mensupport dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam proses pengerjaan yang tidak mudah selama mengerjakan Tugas Akhir. Terimakasih telah menjadi tempat curhat dan rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
9. Kepada Bapak Ujang Subkhan dan Ibu Puput Putukha yang telah membantu penulis dalam mencari sampel skripsi.
10. *Thank you very much to myself, for persisting in enjoying the long process of my thesis. I have gone through various obstacles both in the work process, the revision process and also in the process of my spiritual journey in working hard to complete it. I have worked hard day and night, working overtime from morning to evening to work on this thesis. Hopefully this thesis will be my best work, and motivate me to learn more.*

Semoga Allah SWT membalas seluruh amalan baik yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi penulis sebagai syarat kelulusan, tetapi dapat bermanfaat khususnya kepada para pembaca pada umumnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas seluruh amalan baik yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya kepada penulis dan pembaca pada umumnya.


***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
a. Wilayah Kajian .....	8
b. Jenis Masalah.....	8
2. Pembatasan Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Berpikir .....	9
F. Literatur Review .....	11
G. Metodologi Penelitian.....	22
1. Metode Penelitian .....	22
2. Pendekatan Penelitian .....	22

3. Sumber Data .....	22
4. Teknik Pengumpulan Data .....	23
5. Instrumen Penelitian .....	24
6. Teknik Pengelolaan Data.....	25
H. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP ADMINISTRASI PENCATATAN PERKKAWINAN .....</b>	<b>29</b>
A. Kantor Urusan Agama (KUA) .....	29
1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA) .....	29
2. Dasar, Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) .....	29
3. Fungsi Kantor Urusan Agama .....	31
4. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) .....	33
5. Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Tidak Tercatat .....	34
B. Nikah Tidak Tercatat.....	34
1. Pengertian Nikah Tidak Tercatat .....	34
2. Sebab Akibat Nikah Tidak Tercatat .....	36
3. Faktor-faktor Terjadinya Nikah Tidak Tercatat .....	38
<b>BAB III PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGWARENG .....</b>	<b>41</b>
A. Kondisi Faktual KUA Karangwareng .....	41
1. Sejarah Singkat KUA Karangwareng .....	41
2. Letak Geografis KUA Karangwareng .....	41
3. Visi dan Misi Kua Karangwareng .....	42
4. Struktur Organisasi.....	43
<b>BAB IV KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN KARANGWARENG TERHADAP ADMINISTRASI PENCATATAN PERKAWINAN .....</b>	<b>44</b>
A. Kepatuhan Hukum Masyarakat Kecamatan Karangwareng Terhadap Administrasi Perkawinan .....	44

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah tidak tercatat di Kecamatan Karangwareng .....	44
2. Konsekuensi yang muncul akibat perkawinan yang tidak terdaftar bagi individu yang terlibat, keluarga, dan lingkungan masyarakat di sekitarnya.....	48
B. Program Dan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama Karangwareng Untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum Tentang Pentingnya Pencatatan Perkawinan.....	54
C. Tantangan Dan Strategi Inovatif Kantor Urusan Agama Karangwareng Untuk Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Perkawinan.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ş ad	Ş	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G̣	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ = *Kataba*

حَسُنَ = *hasuna*

### 2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ = *Kaifa*

قَوْلٍ = *Qaula*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَى	Fathah dan Alif/Ya	Ā	A dan Garis Atas
يِ	Fathah dan Ya	Ī	I dan Garis Atas
وِ	Dhammah dan Wawu	Ū	U dan Garis Atas

Contoh:

مَاتَ = *Māta*

رَمَى = *Ramā*

قِيلَ = *Qīla*

يَمُوتُ = Yamutū

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

##### 1. Ta Marbutah Hidup

*Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2. Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta Marbutah* itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i>
طَلْحَةُ	= <i>ṭalḥah</i>
الْحِكْمَةُ	= <i>Al-ḥikmah</i>

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *Syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbanā</i>
نُعْمٌ	= <i>Nu'mā</i>

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ٱ. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu :

Contoh :

الدَّهْرُ	= Ad-Dahru
النَّمْلُ	= An-Namlu
الشَّمْسُ	= Asy-SyamŞu
الَّيْلُ	= Al-Lailu

## 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

contoh:

الْقَمَرُ	= Al-Qamaru
الْغَيْبُ	= Al-Ġhaibu
الْفَقْرُ	= Al-Faqrū
الْعَيْنُ	= Al-'Ainu

## G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

شَيْءٌ	= Syai'un
إِنَّ	= Inna
أَمْرٌ	= Umirtu
أَكَلَ	= Akala

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun,

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi umūm al-lafz lā bi khusus al sabab.*

## I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wamā Muḥammad Illa Rasūl*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alḥamdulillāhi Rabbil-'Alamīn*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillāhi Al-Amru Jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu Bi Kulli Sya'in 'Alīm*

## J. Lafadz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (prasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ = *Dīnullah*

بِاللَّهِ = *Billahi*

Adapun *ta marbū'tah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = *Hum Fī Raḥmatillāh*